

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Makam merupakan struktur bangunan yang dibangun dari bahan-bahan seperti bata, batu, dan kayu, yang berfungsi sebagai penanda lokasi pemakaman jenazah.¹ Secara umum, makam dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu makam keluarga yang digunakan sebagai tempat peristirahatan terakhir bagi anggota keluarga, dan makam umum yang disediakan oleh pemerintah desa sebagai tempat pemakaman bagi masyarakat umum, tanpa memandang agama atau latar belakang sosial.²

Di Indonesia, tempat pemakaman dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan karakteristiknya. Salah satu jenisnya adalah Tempat Pemakaman Umum, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas dengan pengelompokan yang disesuaikan dengan keyakinan agama masing-masing. Masing-masing agama memiliki tradisi dan pedoman khusus dalam mengatur penggunaan lahan pemakaman, terutama bagi umat Islam. Selain itu, ada juga Tempat Makam Pahlawan, yang merupakan tempat peristirahatan terakhir bagi para tokoh bangsa yang telah berjasa bagi negara.³

Pemakaman muslim dalam aturan islam yaitu pada saat proses pemakaman, Saat jenazah akan dikebumikan jenazah di miringkan diliang lahat menghadap arah qiblat dengan papan dan pengganjal agar oku menghadap arah qiblat. Sesuai tuntunan nabi dan prinsip maqashid okumh karena pada saat nabi wafat, jenazahnya dihadapkan okumh qiblat. Maka dari itu makam setiap muslim diharuskan menghadap arah qiblat, untuk

¹ A. Irawan, "Portal Statistik Sektorial Provinsi DKI Jakarta," Unit Pengelola Statistik, 2 Juni 2020. [Online]. Available: <http://statistik.jakarta.go.id/pelaporan-kematian-periode-januaridesember-2019-dan-januari-april-2020-di-provinsi-dki-jakarta/>.

² Frieyadie, F., & Kristiana, T. (2016). Rancang Bangun Sistem Informasi Administrasi Tempat Pemakaman Umum (Tpu). *Konferensi Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (KNIT)*, Jurnal Teknik Komputer, 2(1), 63-68

³ Wulandari, A. (2014). Kajian Potensi Pemakaman Sebagai Ruang Terbuka Hijau Perkotaan, Studi Kasus: TPU Kota Pontianak. *Langkau Betang: Jurnal Arsitektur*, 1(2), 54-64.

menandakan bahwa makam tersebut merupakan makam seorang muslim, yang sesuai dengan syariat islam dan mengikuti ajaran nabi. Seperti hadist nabi berikut.

عن عمير ابن فتادة اليشي- وكانت له صاحبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا

Artinya: “Dari Umar bin Qatadah al-Laitsi Rasulullah saw. Bersabda: Ka’bah ialah kiblat kalian, ketika hidup dan setelah mati”⁴

Hadist itu dapat disimpulkan bahwa makam yang sesuai syariat islam adalah makam yang letak posisinya menghadap kearah kiblat, seperti yang dijelaskan dalam hadist Abu Dawud tersebut. Bahkan Nabi Muhammad ketika dimakamkan, posisi jenazahnya dalam keadaan menghadap kearah kiblat. Itulah yang menjadikan arah kiblat, sebagai syariat islam dalam posisi peletakan jenazah seorang muslim.

Aturan syariat islam sendiri dalam mengatur letak posisi lahan pemakaman, yaitu difokuskan menghadap kearah kiblat sesuai maqashid syariah. Tapi dalam praktiknya dilapangan Desa Cikandang, hanya hukum adanya tempat dan kurang diperhatikan dalam akurasi arah kiblat. Sehingga pemakaman tidak sejajar, makam ditumpuk, Terdapat beberapa makam yang tidak memenuhi kriteria orientasi yang ditentukan, yaitu menghadap ke arah yang menjadi pusat kiblat. Dalam syariat islam makam wajib menghadap kearah kiblat sebagaimana dalam kitab Raudhatu al-Thalibin [II/134] berikut:

وَوَضَعُهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَاجِبٌ، كَذَا قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ. قَالُوا: فَلَوْ دُفِنَ مُسْتَدْبِرًا أَوْ مُسْتَلْقِبًا
نُبِّشَ وَوُجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ مَا لَمْ يَنْعَيَّرَ. فَإِنْ تَعَيَّرَ لَمْ يُنْبَشْ

Artinya: “Meletakkan jenazah menghadap kiblat adalah wajib. Demikianlah Jumhur Ulama memastikan hukumnya. Mereka menyatakan: apabila jenazah dikuburkan dalam keadaan membelakangi kiblat atau terlentang, maka kuburannya wajib dibongkar dan diarahkan ke kiblat selama jenazah belum berubah. Namun jika jenazah telah berubah, maka tidak wajib dibongkar.”⁵

⁴ HR. Imam Abu Daud nomor 7.875, Imam an Nasa-i Juz 2: 165.

⁵ An-Nawawi, *Raudhat Thalibin wa 'Umdatul Muftiyin*, [Beirut, Al-Maktab Al-Islami: 1405 H], juz II: 134.

Sebagaimana yang diterangkan di atas, jika ditemukan kuburan tidak menghadap ke arah kiblat wajib dibongkar. Kecuali jika jenazah dalam makam tersebut sudah berubah, disebabkan sudah lama baik puluhan tahun bahkan ratusan tahun usia kuburan tersebut maka tidak wajib dibongkar. Bagi umat Islam, penentuan arah kiblat memiliki signifikansi yang sangat besar dalam prosesi pemakaman, terutama ketika meletakkan jenazah di liang lahat.

Arah kiblat dan makam memiliki kaitan yang erat dan wajib dipatuhi sesuai dengan syariat Islam. Arah kiblat memiliki peran sentral dalam kehidupan beragama umat Islam, baik sebagai prasyarat untuk kesahihan ibadah salat maupun dalam ritual pemakaman jenazah. Selain itu, arah kiblat juga mempengaruhi berbagai aktivitas keagamaan, seperti adzan, doa, dzikir, dan membaca Al-Quran. Namun, terdapat beberapa aktivitas tertentu yang diharamkan dilakukan sambil menghadap ke arah kiblat, seperti melakukan hajat besar dan hajat kecil.⁶ Penentuan arah kiblat yang akurat memerlukan pengetahuan ilmu falak dan penggunaan instrumen seperti kompas, *astrolabe*, atau teknologi modern seperti *google earth*.

Keberadaan ilmu falak sangat penting dalam menentukan arah kiblat yang akurat, baik untuk masjid maupun makam. Ilmu ini juga memainkan peran kunci dalam mengukur waktu salat, menentukan hari raya, dan menentukan puasa. Dalam ranah keagamaan, ilmu falak memainkan peran yang sangat strategis dan memiliki dampak yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya permasalahan teknis yang terkait dengan pelaksanaan ibadah yang tidak dapat dipecahkan hanya dengan memahami hukum fikih semata, seperti menentukan posisi makam yang tepat untuk penguburan jenazah. Dengan demikian, ilmu falak berfungsi sebagai sarana pendukung yang sangat efektif bagi umat Islam dalam melaksanakan ibadah dengan ketepatan dan kesesuaian yang lebih baik dengan ketentuan syariat.⁷

⁶ Nurhalisa, E. (2019). Akurasi Arah Kiblat Pemakaman Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, 5(2).

⁷ Analisa, S. (2022). *Akurasi Arah Kiblat Pemakaman Di Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon* (Doctoral dissertation, S1 Hukum Keluarga UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon).

Pemakaman di Desa Cikandang, memiliki tiga area pemakaman. Area pertama terletak di barat daya desa menuju kampung cipaheut, area tersebut dinamakan area pemakaman astana gede. Kemudian area kedua terletak di barat desa selatan jalan raya menuju kampung pabrik, area makam tersebut dinamakan area pemakaman astana wuni. Selanjutnya area ketiga terletak di barat laut utara jalan raya, area tersebut dinamakan area pemakaman astana kawijaran.

Peneliti akan melakukan penelitian di makam diastana gede, dan sekitarnya, karena di astana gede terdapat beberapa makam yang paling melenceng dibandingkan dengan area makam astana wuni dan makam astana kawijaran. Yaitu ada beberapa makam menghadap kearah barat, dan timur, Dalam mencari informasi peneliti akan melakukan serangkaian wawancara dengan masyarakat sekitar, tukang gali kubur, dan tokoh agama. Sehingga peneliti mengetahui bagaimana tingkat akurasi sesuai perspektif ilmu falak, dan sesuai perspektif maqashid syariah.

Hal ini menunjukkan bahwa tidak menutup kemungkinan beberapa pemakaman di area makam astana gede Desa Cikandang, Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan tersebut arah kiblatnya kurang akurasi. Maka, peneliti menarik kesimpulan judul yang akan diambil adalah: **AKURASI ARAH KIBLAT PEMAKAMAN UMUM DI DESA CIKANDANG KECAMATAN LURAGUNG KABUPATEN KUNINGAN PERSPEKTIF ILMU FALAK DAN MAQASHID SYARIAH.**

B. RUMUSAN MASALAH

Analisis latar belakang masalah menunjukkan bahwa perlu dilakukan identifikasi masalah yang lebih spesifik. Dari konteks yang telah dijelaskan, beberapa isu penting dapat dikenali dan diangkat sebagai permasalahan yang memerlukan pemecahan.

1. Identifikasi Masalah

Pemaparan di atas maka bisa diidentifikasi beberapa masalah yaitu:

- a. Ketidakteraturan arah pemakaman yang masih ditemukan..

- b. Ketidakakuratan dalam menentukan arah kiblat di pemakaman umum Desa Cikandang telah mengakibatkan beberapa makam memiliki orientasi yang tidak sejalan dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Keterbatasan metode yang digunakan oleh pengurus makam dalam menentukan posisi pemakaman umum yang menghadap ke arah kiblat.
2. Batasan Masalah

Desa Cikandang memiliki empat area makam yang luas, sehingga perlu dilakukan pembatasan masalah untuk memfokuskan penelitian pada aspek-aspek tertentu. Untuk itu, peneliti membatasi ruang lingkup penelitian ini pada analisis arah kiblat di area makam Astana Gede yang tidak sesuai di Desa Cikandang, dengan menggunakan perspektif ilmu falak dan maqashid syariah. Dengan demikian, penelitian ini dapat lebih terfokus dan efektif dalam mencapai tujuannya.

3. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan konteks yang telah dijelaskan, peneliti akan mengidentifikasi dan merumuskan inti permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

- a. Bagaimana tingkat akurasi arah kiblat pemakaman umum di Desa Cikandang Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan dalam perspektif ilmu falak?
- b. Bagaimana tingkat akurasi arah kiblat pemakaman umum di Desa Cikandang Kabupaten Kuningan dalam perspektif maqashid syariah?

C. TUJUAN PENELITIAN

Melakukan suatu penelitian sudah tentu mempunyai tujuan dalam penelitian ini, tujuannya yaitu:

- 1. Mengetahui tingkat akurasi arah kiblat pemakaman di Desa Cikandang Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan dalam perspektif ilmu falak.
- 2. Mengetahui tingkat akurasi arah kiblat pemakaman di Desa Cikandang Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan dalam perspektif maqashid syariah.

D. MANFAAT PENELITIAN

Peneliti memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai melalui penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teori

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat diberikan sumbangan pemikiran yang berarti bagi pengembangan kajian ilmu falak, terutama dalam menemukan solusi atas permasalahan penentuan arah kiblat. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan yang berharga bagi mahasiswa yang berminat melakukan penelitian serupa, khususnya dalam hal pengembangan metode penentuan arah kiblat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas wawasan penelitian di masa mendatang dan memperkaya koleksi bahan pustaka di perpustakaan fakultas syariah, terutama bagi program studi ilmu falak.

2. Secara Praktis

Secara Praktis diharapkan hasil penelitian ini bisa memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dan bisa mengubah pola pikir masyarakat mengenai ilmu falak, maqashid syariah, dan cara melakukan akurasi arah kiblat menggunakan ilmu falak.

- a). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang pemahaman dan kesadaran masyarakat, khususnya pengelola pemakaman, terkait konsep arah kiblat yang tepat dalam konteks pemakaman.
- b). Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan yang berharga untuk menganalisis dan mengevaluasi arah kiblat di pemakaman lain, sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan ketepatan penentuan arah kiblat.
- c). Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat berfungsi sebagai acuan bagi penelitian lanjutan yang berfokus pada aspek-aspek lain dari permasalahan ini, serta menyoroti pentingnya menggunakan metode penentuan arah kiblat yang lebih presisi dan dapat diandalkan.

E. PENELITIAN TERDAHULU

Topik penentuan arah kiblat telah menjadi subjek diskusi yang hangat dan seringkali dibahas dalam berbagai kajian. Penelitian ini berupaya menghimpun dan menganalisis berbagai informasi serta data yang telah dikumpulkan dalam penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga dapat menghindari duplikasi hasil penelitian. Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas tentang penentuan arah kiblat pada makam, beberapa di antaranya adalah:

1. Jurnalnya Nur Hijriah, mengkaji peran ilmu falak dalam menentukan arah kiblat melalui studi kasus pemakaman di Desa Labokong, Kabupaten Soppeng. Penelitian ini mengungkapkan pentingnya ilmu falak dalam menentukan arah kiblat yang tepat di wilayah Desa Labokong, Kabupaten Soppeng. karena makam yang berada di daerah tersebut arah kuburannya menghadap antara utara dan selatan sesuai dengan arah mata angin utama ada juga beberapa kuburan yang berbeda arahnya. Penentuan arah kiblat makam di Desa Labokong umumnya dilakukan dengan cara perkiraan, tanpa menggunakan metode yang sesuai dengan prinsip-prinsip ilmu falak.⁸ Meskipun penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya dalam hal penentuan arah kiblat pemakaman, namun terdapat perbedaan signifikan dalam hal lokasi studi kasus dan pendekatan yang digunakan, terutama dalam konteks maqashid syariah.
2. jurnalnya Hosen, membahas tentang pentingnya pengakurasian arah kiblat di Desa Panteh, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini membahas tentang metode penentuan akurasi arah kiblat pada kuburan di Desa Panteh dan prosedur pengurusan jenazah yang menghadap ke arah kiblat.⁹ Meskipun penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya dalam hal akurasi arah kiblat kuburan, namun terdapat

⁸ Hijriah, N., & Anis, M. (2021). Eksistensi Ilmu Falak Dalam Penentuan Arah Kiblat Kuburan (Studi Pemakaman Desa Labokong Kabupaten Soppeng). *HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak*, 2(3), 118-131

⁹ Nurhalisa, E. (2019). Akurasi Arah Kiblat Pemakaman Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, 5(2).

perbedaan dalam hal metode pengukuran arah kiblat dan tidak adanya kaitan dengan maqashid syariah.

3. Siska Analisa dalam skripsinya yang berjudul "Akurasi Arah Kiblat Pemakaman Desa Panteh di Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon"¹⁰ membahas tentang pentingnya akurasi arah kiblat pada kuburan di Kecamatan Kapetakan dan prosedur pengurusan jenazah yang menghadap ke arah kiblat. Meskipun penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya dalam hal akurasi arah kiblat kuburan, namun terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal tingkat kemelencengan, lokasi studi kasus, dan tidak adanya kajian tentang korelasi dengan maqashid syariah.
4. Mohd Kalam Daud dalam jurnalnya membahas tentang pentingnya akurasi arah kiblat di kompleks makam dengan menggunakan kaidah hukum trigonometri. Penelitian ini menjelaskan metode penentuan akurasi arah kiblat makam melalui penerapan prinsip-prinsip trigonometri.¹¹ Meskipun penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya dalam hal akurasi arah kiblat pemakaman, namun terdapat perbedaan signifikan dalam hal metode pengukuran arah kiblat yang digunakan dan tidak adanya kaitan dengan maqashid syariah.
5. Gusti Astuti Wulandari dalam skripsinya membahas tentang perspektif ulama di Kota Palangkaraya terkait dengan makam yang memiliki kemelencengan arah kiblat di Kelurahan Tanjung Pinang, Palangkaraya.¹² Dalam penelitiannya, menjelaskan tentang bagaimana pandangan ulama menyikapi makam yang melenceng. Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus kajian yang sama-sama mengkaji tentang makam yang memiliki kemelencengan arah kiblat,

¹⁰ Analisa, S. (2022). *Akurasi Arah Kiblat Pemakaman Di Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon* (Doctoral dissertation, S1 Hukum Keluarga UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon).

¹¹ Daud, M. K. (2018). Peer Review: Akurasi Arah Kiblat Komplek Pemakaman Ditinjau Menurut Kaidah Trigonometri (Studi Kasus di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh).

¹² Wulandari, G. A. (2019). *Pandangan ulama Kota Palangka Raya terhadap makam yang tidak tepat arah kiblat di Kelurahan Tanjung Pinang Palangka Raya* (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya).

sedangkan perbedaannya tidak ada akurasi arah kiblat dan tidak berhubungan dengan maqashid syariah.

6. Intan Cahyani dalam jurnalnya membahas tentang evaluasi akurasi penentuan arah kiblat pada masjid dan makam yang terletak di Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba. Menjelaskan tentang akurasi 5 masjid dan 2 makam sebagai sampel dalam penentuan arah qiblat. Persamaan penelitian ini sama-sama menguji akurasi arah kiblat, sedangkan perbedaannya terletak pada tidak adanya kaitan dengan maqashid syariah dan penelitian ini okum di pemakaman saja.¹³
7. sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal, Nanda, Ismiraj Ayu, M. Tahir Maloko, dan Mahyudin Latuconsina mengkaji tentang tingkat akurasi penentuan arah kiblat pada masjid dan makam di wilayah Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar. Menjelaskan bahwa arah kiblat masjid dan makam tersebut menghadap matahari terbenam dengan selisih mencapai 3-23 derajat. Persamaan dengan penelitian ini yaitu menguji akurasi arah kiblat makam, sedangkan perbedaannya terletak di penelitian ini objek yang dituju makam saja dan tidak ada hubungannya dengan maqashid syariah.¹⁴

Dari penelitian-penelitian yang telah dikaji, terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan. Kesamaan antara penelitian-penelitian tersebut terletak pada fokus kajian yang sama-sama mengkaji tentang penentuan arah kiblat di pemakaman dengan tingkat akurasi yang belum dikonfirmasi. Namun, perbedaan signifikan antara penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dibahas terletak pada lokasi geografis penelitian, pendekatan maqashid syariah, dan fokus pada akurasi arah kiblat menurut perspektif ilmu fal dan maqashid syariah. Penelitian ini tidak bertujuan untuk memaksa perubahan arah kiblat di pemakaman yang ada, karena hal ini dapat

¹³ Cahyani, I. (2024). *Uji Akurasi Arah Kiblat Masjid dan Makam di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba*. HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak,5(1),210-230.

¹⁴ Nanda, I. A., Maloko, M. T., & Latuconsina, M. (2023). *Akurasi Arah Kiblat Masjid dan Makam di Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar*. HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak, 4(3),167-193.

menimbulkan sensitivitas. Sebaliknya, penelitian ini berfokus pada analisis akurasi arah kiblat menurut perspektif ilmu falak dan maqashid syariah.

F. KERANGKA PEMIKIRAN

Istilah kiblat berasal dari bahasa Arab dan mengacu pada arah yang paling dekat ke Ka'bah di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi. Konsep arah kiblat terdiri dari dua unsur, yaitu arah yang berarti orientasi atau tujuan, dan kiblat yang merujuk pada lokasi suci Ka'bah. Dalam konteks geografis, arah kiblat dapat dipahami sebagai jarak terpendek yang diukur melalui garis lingkaran besar pada permukaan bumi. Kiblat memiliki hubungan yang sangat erat dengan hukum syariat Islam, terutama dalam menentukan arah salat, pemakaman, dan lain-lain.

Hukum syariat islam dalam melaksanakan suatu ibadah merupakan suatu tuntutan yang wajib dilaksanakan bagi setiap muslim baik itu ketika salat, pemakaman, dan sebagainya yang diharuskan mengarah ke arah kiblat. Dalam Ensiklopedia umum, kiblat merupakan ka'bah dan sering disebut Baitullah, yang bentuknya seperti kubus setengah lingkaran dan terletak di dalam Masjidil Haram. Ka'bah dianggap sebagai kiblat karena merupakan titik pusat yang harus diarahkan oleh umat islam dalam menjalankan ibadah salat dan juga sebagai acuan arah kiblat untuk pemakaman. Dengan demikian, Ka'bah menjadi simbol penting dalam Islam yang menghubungkan umat islam dengan pusat spiritual mereka.¹⁵

Pemakaman merupakan salah satu cara dalam memperlakukan mayat, dalam islam dan kristen pemakaman dilakukan dengan cara dikubur, budha dan konghucu dengan cara dikremasi, dan dihindu dengan cara dibakar. Cara lain untuk memperlakukan mayat di keadaan darurat misalnya dengan menenggelamkannya ke dalam laut.¹⁶ Pada dasarnya setiap agama memiliki cara yang berbeda dalam prosesi pemakaman. Pemakaman bisa disebut juga dengan penguburan, memiliki makna yang sama yaitu memperlakukan mayat.

¹⁵ Parman, A. (2012). *Ilmu Falak*. 90

¹⁶ Widyastuti, E., & Saptono, N. (2019). MAKAM-MAKAM KUNO DI TASIKMALA Latar Belakang Konsep dan Tokoh. *JURNAL PANALUNGTIK*, 2(1), 17-32

Penguburan sendiri merupakan serangkaian aktivitas dari mulai menggali atau mempersiapkan liang lahat, meletakkan mayat pada tempatnya, menguburkan, dan kemudian memberi suatu tanda agar bisa diketahui umum.

Pengertian penguburan dalam islam, berkaitan dengan kewajiban kaum muslim terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Kewajiban tersebut hukumnya fardu kifayah, Dalam konteks ini, jika sebagian umat islam telah melaksanakan kewajiban tersebut, maka kewajiban itu dianggap telah terpenuhi dan tidak menjadi beban bagi yang lain. Namun, jika tidak ada satu pun umat islam yang melaksanakannya, maka seluruh umat islam akan menanggung konsekuensi dosa atas kelalaian tersebut. Kewajiban itu terdiri dari pertama memandikan jenazah, kedua mengafani jenazah, ketiga menyolatkan jenazah, dan keempat menguburkan jenazah.

Kedalaman liang kubur harus dirancang sedemikian rupa sehingga mencegah terjadinya emanasi bau tidak sedap yang dapat terdeteksi dari permukaan dan juga mencegah akses hewan liar untuk menggali atau membongkar kuburan tersebut. Selain itu, lubang kubur harus menghadap ke arah kiblat dan disarankan untuk menggunakan liang lahat yang sesuai dengan prinsip maqashid syariah. Beberapa anjuran lainnya terkait dengan kubur adalah meninggikan kubur sekitar satu jengkal dari permukaan tanah sekitar, menandai kubur dengan batu atau penanda lainnya di bagian kepala mayat, dan tidak membuat kubur terlalu tinggi sehingga dapat dikenali.¹⁷ Hal ini selaras dengan beberapa riwayat hadist yang dikutip oleh ulama terkemuka, seperti Imam Baihaqi dan Imam Abu Dawud, yang memberikan penjelasan tentang pentingnya hal tersebut dalam ajaran Islam.¹⁸

Perspektif arkeologis, kuburan dapat dipahami sebagai struktur yang terdiri dari dua komponen utama, yaitu bagian yang terkubur di bawah permukaan tanah dan bagian yang terekspos di atas permukaan, yang secara bersama-sama membentuk kesatuan makam. Hal yang terkubur meliputi liang kubur, liang lahat, mayat, dan benda penyerta termasuk pelengkap kubur. Data

¹⁷Ambar, H. M. (2001). *Makam-makam kesultanan dan parawali, penyebar Islam di Pulau Jawa*. Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.


¹⁸Rasjid, S. (2004). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru. 161- 178

yang tampak dipermukaan kuburan yaitu tanda berupa batu nisan, pada beberapa kasus juga dilengkapi bangunan pelindung.¹⁹

Kubur seringkali disebut dengan makam, yang berarti tempat huni, kediaman, tempat tinggal, atau persemayaman.²⁰ Berdasarkan demikian istilah “makam” selain yang diartikan kubur, bisa juga diartikan sebagai tempat kediaman atau tempat persemayaman. Dalam pengertian Islam makam berbeda juga dengan pengertian kubur, makam bisa diartikan sebagai bekas tanda atau bekas petilasan.

Penguburan jenazah dalam Islam memiliki prosedur yang harus diikuti, termasuk memposisikan jenazah menghadap ke arah kiblat. Penulis ingin melakukan penelitian tentang arah kiblat di pemakaman umum Astana Gede di Desa Cikandang, Kabupaten Kuningan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian arah kiblat yang digunakan dengan prinsip-prinsip maqashid syariah. Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kemelencengan arah kiblat pada makam yang diteliti, dan mengapa tokoh agama membiarkan hal itu terjadi. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis akan menggunakan metodologi sosiologi hukum Islam melalui wawancara dengan tokoh masyarakat, tukang gali kubur, dan tokoh agama.

Kerangka Pemikiran



¹⁹Nurhadi. (2003). Arkeologi Kubur Islam di Indonesia. Analisis Hasil Penelitian Arkeologi 1: Religi Dalam Kaitannya Dengan Kematian Jilid 1: 139

²⁰Redaksi, T. (2005). Kamus besar bahasa Indonesia edisi ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 505.

G. METODE PENELITIAN

Sebuah penelitian, metode memegang peran kunci. Metode yang tepat memungkinkan penelitian berjalan secara sistematis, terarah, dan rasional, sehingga menghasilkan hasil yang optimal.²¹

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini, penulis memilih lokasi sebagai objek penelitian untuk dijadikan sebagai fokus kajian yang dapat ditemukan masalah yang akan diteliti, yaitu analisis tempat pemakaman umum menghadap arah kiblat menurut maqashid syariah di Desa Cikandang Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan, Informan-informan yang ada ditempat tersebut, bisa memberikan informasi pada peneliti.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini memakai metode kualitatif. Di penelitian kualitatif ini menggunakan metode sosiologis dan peneliti yakin bahwa terdapat berbagai sudut pandang yang akan diungkapkan dan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih komprehensif

3. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang bersifat empirik, yang berarti bahwa penelitian ini berfokus pada pengumpulan dan analisis data yang diperoleh melalui observasi dan pengukuran langsung. Yang bertujuan untuk mengamati dan menganalisis fenomena hukum secara nyata di lapangan. Kemudian, penelitian ini dapat memahami bagaimana hukum diimplementasikan dan berdampak pada masyarakat secara nyata.

4. Sumber Data

Menurut definisi yang dikemukakan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, data mengacu pada kumpulan informasi atau bahan fakta yang dapat dijadikan sebagai landasan untuk melakukan analisis atau penarikan kesimpulan. Dalam konteks penelitian ini, dua jenis sumber data yang berbeda akan digunakan, yang akan diuraikan secara rinci sebagai berikut.

²¹ Bakker, A. (2008) *Metode-Metode Filsafat*, 1.

a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui hasil pengamatan langsung dan wawancara yang terstruktur, dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya. Data ini dikumpulkan secara langsung dari sumbernya untuk memastikan keakuratan dan keandalan informasi yang diperoleh.²² Adapun orang yang akan diwawancarai yaitu tokoh agama, penggali kubur, dan masyarakat setempat.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup berbagai jenis bahan referensi yang telah tersedia sebelumnya, termasuk dokumen, literatur, dan publikasi lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Seperti buku-buku referensi, jurnal ilmiah, skripsi, dan artikel-artikel yang relevan dengan topik penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif ini, beberapa teknik pengumpulan data digunakan untuk menghimpun informasi yang diperlukan, sehingga memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti, yaitu:

a. Observasi

Proses pengamatan yang sistematis dan terstruktur terhadap fenomena yang diteliti disebut observasi. Dalam penelitian ini, metode observasi sistematis yang telah direncanakan dan diatur sebelumnya akan digunakan dengan menggunakan instrumen ilmu falak sebagai alat bantu. Observasi ini juga akan dibantu dengan penggunaan peralatan seperti kamera, foto, dan perekaman untuk memastikan keakuratan dan keandalan data yang dikumpulkan.²³

²²Ishaq, I. (2017). Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi.

²³ Ishaq, I. (2017). Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, 119-120.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang melibatkan proses interaksi langsung melalui tanya jawab dengan individu atau kelompok untuk mengumpulkan informasi yang relevan. Dalam konteks penelitian ini, wawancara akan dilakukan dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat setempat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang latar belakang dan motivasi di balik kemelencengan makam tersebut.²⁴

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu proses yang melibatkan pencatatan, pengumpulan, dan pengarsipan data atau informasi tentang peristiwa atau kegiatan yang telah terjadi. Dokumen yang dikumpulkan dapat berupa catatan tertulis, gambar, foto, atau bahkan karya-karya monumental yang mencatat peristiwa atau kegiatan tersebut. Dalam konteks penelitian ini, penulis akan melakukan proses dokumentasi untuk merekam dan mengarsipkan kegiatan penelitian yang dilakukan. Termasuk pengambilan gambar dan pencatatan hasil wawancara untuk memastikan keakuratan dan keutuhan data yang dikumpulkan.

6. Analisis Data

Proses analisis data melibatkan pengolahan, pengorganisasian, dan penafsiran data yang telah dikumpulkan melalui berbagai metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini, penulis akan menerapkan pendekatan analisis data yang sistematis dan terstruktur untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan makna yang terkandung dalam data yang telah terkumpul.²⁵yaitu:

²⁴ Ishaq, I. (2017). Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi,

²⁵ Moleong, J. (2006). Lexy Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, 26

a. Reduksi Data

Proses reduksi data melibatkan pemilihan, pengabstraksian, dan pentransformasian data yang relevan dari lapangan. Setelah pengumpulan data selesai, langkah selanjutnya adalah melakukan proses penyaringan, pengolahan, dan pengintegrasian data tersebut untuk menemukan informasi yang paling relevan dan signifikan terkait dengan orientasi arah kiblat.²⁶

b. Penyajian Data

Proses penyajian data melibatkan transformasi data menjadi bentuk naratif yang jelas, ringkas, dan mudah diinterpretasikan, sehingga memudahkan pemahaman dan analisis data tersebut. Tujuannya adalah memudahkan pemahaman terhadap hasil penelitian. Penulis menyajikan hasil data dalam bentuk yang terstruktur dan sistematis, yang memuat informasi tentang perhitungan arah kiblat pada pemakaman di Desa Cikandang, sehingga memudahkan pemahaman dan analisis data tersebut. menggunakan *google earth*.²⁷

c. Verifikasi

Tahap verifikasi merupakan langkah final dalam penelitian ini, yang melibatkan pengambilan kesimpulan berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Kesimpulan ini bertujuan untuk mengungkapkan temuan-temuan yang belum jelas sebelumnya, berupa deskripsi atau gambaran tentang objek penelitian. Hasil kesimpulan ini juga diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah penelitian ini.²⁸

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Skripsi ini, peneliti menyajikan *overview* dan penjelasan mengenai isi penelitian, yang mencakup rangkaian topik dan pembahasan yang akan

²⁶ Sugiono, (2005). Memahami Penelitian Kualitatif, 92

²⁷ NASUTION, D. S. (2008). Metode penelitian naturalistik kualitatif. 129.

²⁸ NASUTION, D. S. (2008). Metode penelitian naturalistik kualitatif, 130.

dibahas. Gambaran umum tersebut dapat dilihat melalui struktur penulisan yang disajikan di bawah ini.

BAB I Pendahuluan: Bab ini menyajikan konteks dan dasar pemikiran penelitian tentang akurasi arah kiblat di Desa Cikandang. Selain itu, bab ini juga memuat rumusan masalah yang mencakup identifikasi masalah, batasan masalah, dan perumusan masalah yang akan dijawab melalui penelitian ini. Selanjutnya dikemukakan tentang tujuan penelitian, dan manfaat penelitian baik secara teori maupun secara praktis. Selanjutnya, penelitian ini juga memaparkan tinjauan penelitian terdahulu, kerangka teoretis, dan metode penelitian yang digunakan. Dalam metode penelitian, dijelaskan secara rinci tentang lokasi penelitian, pendekatan yang digunakan, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta analisis data yang dilakukan. Penelitian ini juga menyajikan struktur penulisan skripsi yang sistematis dan terstruktur.

BAB II Landasan Teori: Bab ini menyajikan gambaran umum tentang konsep arah kiblat, yang mencakup berbagai aspek seperti definisi ilmu falak, konsep maqashid syariah, pengertian arah kiblat, sejarah perkembangan arah kiblat, dasar hukum arah kiblat, hukum arah kiblat dalam konteks pemakaman, serta metode penentuan arah kiblat yang berlaku.

BAB III Objek Penelitian: Bab yang menyajikan data gambaran umum lokasi yang diteliti, yang meliputi *profile* desa baik gambaran sejarah, *geografis*, demografis, visi misi, dan struktur organisasi yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini. Data yang diperoleh bersumber dari arsip desa, *website* desa, dan wawancara serta dokumentasi lainnya yang terkait dengan rumusan masalah dan teknik analisis data.

BAB IV Akurasi Arah Kiblat Pemakaman Umum Di Desa Cikandang: Bab ini memuat hasil pembahasan penelitian yang dilakukan, yang meliputi analisis akurasi arah kiblat pada pemakaman umum di Desa Cikandang, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan, dari dua perspektif yang berbeda, yaitu perspektif ilmu falak dan perspektif maqashid syariah.

BAB V Penutup: Bab ini menyajikan rangkuman kesimpulan dan jawaban atas permasalahan yang telah dibahas sebelumnya. Selain itu, bab ini

juga memuat rekomendasi dan saran untuk pengembangan penelitian lanjutan, sehingga hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan secara optimal.

